

**TUGAS DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MENEGAKKAN KONSTITUSI**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana S1
(Srata 1) Pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

DISUSUN OLEH
SADDANG HUSAIN
NIM :14.16.16.0029

PEMBIMBING :

- 1. Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H..**
- 2. H. Hamsah Hasan, Lc.,M. Ag.**

FAKULTAS SYARIAH
PRODI STUDI HUKUM TATA NEGARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2018

ABSTRAK

Nama : Saddam Husain
NIM : 14.16.16.0029
Fakultas : Syari'ah
Program studi : Hukum Tata Negara
Judul : Tugas dan kewenangan mahkamah konstitusi dalam menengakkan konstitusi

Kata Kunci : Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Tugas dan Kewenangan Mahkamah Kontituti Dalam Menengakan Konstitusi dan untuk mengetahui Hukum Acara yang berkaitan dengan Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakan Konstitusi.

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, Pada pendekatan ini, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan

Hasil yang diperoleh penulis dari penelitian ini ialah antara lain: Secara umum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban, sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Secara garis besar Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: Menguji undang-undang terhadap Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikanoleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Memutus pembubaran partai politik, dan Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajiban yang sekaligus kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga: Telah melakukan pelanggaran hukum berupa : pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan/atau,tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari setiap hukum acara mengenai tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi terbagi dalam empat jenis sidang, yaitu pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, rapat permusyawaratan hakim (RPH), dan pengucapan putusan. Dalam UU RI Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, RPH diatur dalam bagian ketujuh tentang putusan.

PRAKARTA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعِزُّهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا لَهُ هَادِيَ أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dalam rangka menyelesaikan karya skripsi yang berjudul *“Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menengakkan Konstitusi”*.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungkita Nabi Muhammad saw yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang benar dan penuh dengan *nur Ilahi*. Sertakeselamatan selalu menaungi keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti jalannya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan petunjuk serta saran-saran dan dorongan moral dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada kedua Orang tua tercinta, yakni Ayahanda H.Syamsuddin bada’ad dan Ibu Harmini bada’ad yang telah melahirkan, mendidik, dan membesarkan penulis dengan penuh cinta, dan kasih sayang, serta pengorbanannya yang tiada akhir baik secara lahir maupun batin, kepada saudara penulis rijal, nirmala, sartika, dan dian, yg selalu membantu dari

segi moral dan segenap keluarga besar penulis. Kemudian ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku rektor IAIN Palopo dan bapak Dr. Rustan S., M. Hum selaku Wakil rektor I Bidang Akademik dan kelembagaan, Bapak Dr. Ahmad Syarif Iskandar, SE.,M.M., selaku Wakil rektor II Bidang keuangan, Bapak Dr. Hasbi, M.Ag. Selaku Wakil rektor III Bidang kemahasiswaan yang telah berupaya mutu perguruan tinggi tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah yaitu Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H, Wakil Dekan II Bapak Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI.
3. Dr. Anita Marwing S.HI., M.HI selaku ketua program studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H selaku pembimbing I dan bapak H.Hamzah Hasan,L.,M.Ag. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya membantu dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini hingga diujikan.
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI selaku penguji I dan Dr. Anita Marwing S.HI., M.HI selaku penguji II, atas bimbingan dan arahannya selama menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, segenap karyawan dan karyawan IAIN Palopo, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis. Kepala

perpustakaan IAIN Palopo dan seluruh jajarannya yang telah menyediakan buku-buku dan referensi serta melayani penulis untuk keperluan studi dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis di Kampus IAIN Palopo yang bersama-sama berlomba-lomba dalam mendapatkan tetesan tinta pengetahuan di dalam jagat raya ilmu pengetahuan yang Allah s.w.t hamparkan luas kepada manusia terkhususnya program studi Hukum Tata Negara yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan kepada penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. penulis berdo'a semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda, dan semoga skripsi ini berguna bagi agama, nusa dan bangsa Amin.

Palopo, 21 Maret 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Defenisi Operasional	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Kajian Pustaka.....	10
1. Konstitusi Dalam Arti Sempit Dan Luas	10
2. Makna Pembukaan	12
3. Perubahan Konstitusi	16
C. Mahkamah Konstitusi dan sistem kekuasaan kehakiman Di Indonesia	19
1. Judicial review di Indonesia.....	19
2. Latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi RI.....	25
D. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan Kehakiman di Indonesia.....	31

E. Susunan hakim konstitusi.....	34
F. Ayat dalam Al'Quran yang berkenaan dengan mahkamah Konstitusi	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Jenis dan Sumber Data.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Analisa Data.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menengakkan Konstitusi.....	44
2. Hukum Acara yang berkaitan dengan Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menengakkan Konstitusi	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA	88
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem ketatanegaraan pada dasarnya mengandung dua aspek, yaitu aspek yang berkenaan dengan kekuasaan lembaga-lembaga negara beserta hubungannya satu sama lain di antara lembaga-lembaga negara tersebut serta hubungan-hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Kedua aspek tersebut dapat dilihat dalam konstitusi suatu negara.¹

Suatu konstitusi merupakan sebuah sistem hukum, tradisi, dan konvensi yang kemudian membentuk suatu sistem konstitusi atau ketatanegaraan suatu negara. Suatu sistem ketatanegaraan mencerminkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam hukum ketatanegaraan. Fungsi-fungsi tersebut di antaranya adalah pembentukan fungsi lembaga, pembagian kewenangan, dan pengaturan batas-batas di antara jabatan satu sama lain, serta hubungan antara jabatan dan warga negara. Ketiga fungsi tersebut, yakni fungsi pembentukan, pembagian, dan pengaturan merupakan fungsi-fungsi mengoperasikan sebuah sistem ketatanegaraan berdasarkan norma-norma, aturan-aturan konstitusi, serta prinsip-prinsip konstitusionalisme dan negara hukum dalam suatu konstitusi.²

Sistem ketatanegaraan yang diatur dalam konstitusi suatu negara dan dalam format politik yang demokratis serta sistem pemisahan kekuasaan negara dan *checks and balances* tidak terlepas dari adanya prinsip dan pelaksanaan

¹ Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundangundangan*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2010). h. 26.

² Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundangundangan*, h. 27

wewenang untuk menguji atau pengujian peraturan perundangundangan (*judicial review*).

Konsep *judicial review* itu sendiri sebenarnya dilihat sebagai hasil perkembangan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide-ide negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*).³ Pada dasarnya *judicial review* hanya dapat dijalankan sebagaimana mestinya dalam negara yang menganut supremasi hukum dan bukan supremasi parlemen. Dalam negara yang menganut sistem supremasi parlemen, produk hukum yang dihasilkan tidak dapat diganggu gugat, karena parlemen merupakan bentuk representasi dari kedaulatan rakyat.⁴

Judicial review atau *constitutional review* di dalamnya terdapat 2 (dua) cakupan tugas pokok yang meliputi : *Pertama*, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif supaya tidak terjadi pemusatan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lainnya; *Kedua*, melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak dasar yang dijamin dalam konstitusi.⁵

Di Indonesia, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 memberikan warna baru dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu perubahan mendasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah perubahan Pasal 1 ayat (2)

³ Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya disingkat Jimly Asshiddiqie I), h. 8.

⁴ Zainal Arifin Hoesein. *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundangundangan*. h. 52-53.

⁵ Jimly Asshiddiqie. *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. h 9

yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan ini membawa implikasi bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar.⁶ Selain hal tersebut perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan suatu lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, yakni dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi. Secara konseptual, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan kewenangan lain yang dimilikinya.⁷

Paradigma susunan kelembagaan negara mengalami perubahan drastis sejak reformasi konstitusi mulai 1999 sampai dengan 2002. Karena berbagai alasan dan kebutuhan, lembaga-lembaga negara baru dibentuk, meskipun ada juga lembaga yang dihapuskan. Salah satu lembaga yang dibentuk adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi didesain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah

⁶ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Konstitusi (Press, Jakarta, 2006), h. 318.

⁷ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, (press, Jakarta, 2006), Jakarta, h. 263.

Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai amanat konstitusi.

Kiprah Mahkamah Konstitusi sejak kehadirannya enam tahun silam² banyak dinilai cukup signifikan terutama dalam kontribusi menjaga hukum dan mengembangkan demokrasi. Namun usianya yang masih belia, membuat Mahkamah Konstitusi belum begitu dikenal oleh khalayak luas. Berbagai hal, istilah dan konsep yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi dan segenap kewenangannya belum begitu dipahami oleh masyarakat. Sejalan dengan misi Mahkamah Konstitusi untuk membangun konstitusionalitas Indonesia serta budaya sadar berkonstitusi maka upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan konstitusi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul skripsi yang berjudul: “tugas dan kewenangan mahkamah konstitusi dalam menegakkan konstitusi.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat ditarik beberapa poin rumusan masalah yang selanjutnya menjadi bahasan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menengakkan Konstitusi?
2. Bagaimana Hukum Acara yang berkaitan dengan Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakan Konstitusi

C. Definisi operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan pengertian dalam penelitian ini, maka diberikan definisi sebagai berikut:

1. Tugas adalah kewajiban atau suatu pekerjaan yg harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya. Dapat diartikan pula tugas adalah suatu pekerjaan yg wajib dikerjakan atau yg ditentukan untuk dilakukan karena pekerjaan tersebut telah menjadi tanggung jawab dirinya.⁸
2. Kewenangan (authority) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.⁹
3. Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga Negara yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁰
4. Menegakkan berasal dari kata dasar tegak. Menegakkan adalah sebuah *homonim* karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Menegakkan memiliki arti dalam kelas *verba* atau kata kerja sehingga menegakkan dapat menyatakan

⁸ Annisa Yulawati, “Tugas, Wewenang, Dan Tanggung Jawab Koperasi” <http://annisayulia.blogspot.co.id/2012/11/tugas-wewenang-dan-tanggung-jawab.html>. (04-april-2018)

⁹Evyfitriyaniyulia, “kekuasaandankewenangan” https://www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dankewenangan_552fc21e6ea83417338b4567. (04 april 2018)

¹⁰ Pengertian Mahkamah Konstitusi. <http://www.pengertianahli.com/2014/02/pengertian-mahkamah-konstitusi.html>. (04 april 2018)

suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.¹¹

5. Konstitusi atau Undang-undang Dasar (bahasa Latin: *constitutio*) dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara—biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis.¹²

D. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dalam kaitan poin-poin pembahasan skripsi ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan dari Mahkamah Konstitusi dalam negara dan bagaimana peran dari mahkamah konstitusi dalam lembaga kekuasaan kehakiman.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tugas dan kewenangan dari Mahkamah konstitusi dalam menengakkan konstitusi.

E. Manfaat Penulisan

Manfaat atau kegunaan yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

a. Secara Teoritis

1. Untuk memperluas ilmu dan wawasan tentang hukum ketatanegaraan khusus tentang lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perkembangan ilmu hukum tata negara dalam bidang konstitusi di Indonesia

¹¹ Staf, “Menegakkan: Arti, Makna, Pengertian Dan Definisi.” <https://www.apaarti.com/menegakkan.html>. (04 april 2018).

¹² Konstitusi. <https://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi>. (04 april 2018)

b. Secara Praktis

1. Agar masyarakat Indonesia memahami dengan tepat tentang salah satu lembaga negara yaitu mahkamah konstitusi dan posisi lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia.
2. Memberi kepastian bagi masyarakat yang ingin mencari keadilan melalui lembaga Mahkamah Konstitusi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penulis ini maka penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu.

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Andi Adiyat Mirdin berjudul “*Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Pengganti undang-undang*” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam metode penelitian kuantitatif, masalah yang diteliti lebih umum memiliki wilayah yang luas, tingkat variasi yang kompleks. Penelitian kuantitatif lebih sistematis, terencana, terstruktur, jelas dari awal hingga akhir penelitian. berdasarkan hasil yang dilalui dapat disimpulkan Dasar kewenangan MK dalam memutus perkara pengujian perpu terhadap UUD 1945 adalah seperti yang tercantum dalam pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan nomor 138/PUU-VII/2009. Putusan *a quo* sebagai yurisprudensi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji suatu perpu. Terdapat beberapa pendapat para pakar yang menguatkan yurisprudensi kewenangan Mahkamah Konstitusi ini. Selain itu, terdapat pula beberapa pendapat para pakar dan hipotesis potensi akibat untuk digunakan sebagai perbandingan atas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian perpu. Sehingga, ditinjau dari aspek teoritis dan aspek praktis,

Mahkamah Konstitusi berwenang menguji materi muatan suatu perpu¹³. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini membahas tentang “Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menengakkan Konstitusi”, hasil yang telah dilalui disimpulkan bahwa Secara umum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban, sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945.

Penelitian yang kedua oleh Jevon Rainhard Berhitoe yang berjudul “*kajian Yuridis terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (studi putusan mahkamah konstitusi Nomor: 97/ PUU-XI/ 2013)*” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Berdasarkan hasil yang telah dilalui dapat disimpulkan bahwa Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang pada pasal 1 ayat (4) menyatakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. yang kemudian dilakukan perubahan hingga muncul Undang Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dalam hal ini penanaman sengketa pilihan Umum kepala daerah telah dialihkan dari Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Namun kewenangan tersebut di kembalikan kepada

¹³Andi Adiyat Mirdin berjudul, *Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Pengganti undang-undang* (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar 2014).

Mahkamah Agung sebagai mana telah di tetapkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi NO 97/PUU-XI/2013.¹⁴ Sedangkan dalam penelitian skripsi ini membahas tentang “Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menengakkan Konstitusi”,Sedangkan dalam skripsi ini, dibahas tentang tugas dan kewenangan mahkamah konstitusi salah satunya yaitu memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Sehingga ada keseimbangan dengan pembahasan ini.

B. Kajian pustaka

1. Konstitusi dalam arti sempit dan luas

Secara etimologis, pengertian konstitusi berasal dari bahasa latin, *constituo*; *constitutum*, yang bermakna ganda, tergantung dari sudut kita memandangnya. Apabila kita memandangnya secara menyeluruh, yakni, dari setiap ketentuan yang ada kaitanya dengan keorganisasian negara yang terdapat dalam undang-undang dasar hingga kebiasaan atau konvensi, pengertian yang kita peroleh adalah pengertian dalam arti kata luas.dalam pengertian yang demikian, konstitusi merupakan dokumen hukum (*legal document*) resmi dengan kedudukan yang sangat istimewa, baik dalam bentuk tertulis (*written*) maupun tidak tertulis (*unwritten*).¹⁵

Keistimewaan suatu konstitusi terletak pada sifatnya yang mulia yang mencakup kesepakatan-kesepakatan tentang prinsip-prinsip pokok organisasi dan kekuasaan negara serta upaya pembatasan kekuasaan negara. Dalam pengertian

¹⁴ Jevon Rainhard Berhiteo yang berjudul “*kajian Yuridis terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (studi putusan mahkamah konstitusi Nomor: 97/ PUU-XI/ 2013)*” (Skripsi Universitas Jember 2015).

¹⁵ Moh. Mahfud MD. *Membangun politik hukum, menengakkan konstitusi*, (Jakarta: rajawali pers, 2010). h. 1

sempit, nama yang diberikan, yakni Undang-Undang Dasar (UUD) kepada dokumen hukum, dokumen politik, yang berisi antara lain susunan organisasi negara dan cara kerjanya.¹⁶

Kemudian konstitusi itu pulalah yang menjadikannya sebagai *fundamental law* dan *the higher law* karena wujudnya yang dapat dipersamakan dengan suatu piagam kelahiran suatu negara baru (*a birth certificate*). Di dalam konstitusi tercakup pandangan hidup dan inspirasi bangsa yang memilikinya. Itulah sebabnya mengapa dokumen hukum yang sangat istimewa ini menjadi sumber hukum utama, sehingga tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang boleh bertentangan dengannya.¹⁷

Sebagai *Fundamental Law*, setiap konstitusi harus harus bermuatan :¹⁸

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganegara
2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Undang-Undang dasar adalah naskah yang menunjukkan rangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menyatakan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Oleh karena itu, dasar setiap sistem pemerintahan diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Kalau negara dianggap sebagai suatu organisasi kekuasaan, Undang-Undang Dasar dapat dipandang

¹⁶ Moh. Mahfud MD, *Membangun politik hukum, menengakkan konstitusi*,. h. 2

¹⁷ Moh. Mahfud MD, *Membangun politik hukum, menengakkan konstitusi*,. h. 2

¹⁸ Moh. Mahfud MD, *Membangun politik hukum, menengakkan konstitusi*,. h. 3

sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan itu dibagi (misalnya antara badan eksekutif, legislative, dan yudikatif) serta menentukan dengan cara bagaimana pusat kekuasaan itu bekerja sama dan disesuaikan satu sama lain.¹⁹

Menyimak uraian tersebut, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa konstitusi adalah dokumen nasional yang bersifat mulia dan istimewa yang sekaligus merupakan hukum dan dokumen politik yang berisi kerangka dasar, susunan, fungsi, dan hak-hak lembaga-lembaga negara, pemerintahan, hubungan antara negara dan warga negaranya serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dalam rangka mewujudkan cita-cita warga negara yang bersangkutan.

2. Makna Pembukaan

Seperti yang dikemukakan, Konstitusi memuat kaidah-kaidah negara yang fundamental sifatnya sehingga dikenal sebagai *Staatsfundamentalnorm*. Secara jelas, hal ini tersurat dan tersirat didalam pembukaan atau Mukkadimah atau Preamble suatu Konstitusi dalam arti sempit, yakni Undang-Undang Dasar, yang senantiasa mengandung :²⁰

- a. Cita-cita luhur
- b. Ideologi Negara
- c. Pokok-pokok pikiran tentang dasar dan tendeng sifat-sifat negara yang hendak dibentuk.

¹⁹ Moh. Mahfud MD, *Membangun politik hukum, menengakkan konstitusi*,. h. 3

²⁰ Moh. Mahfud MD, *Membangun politik hukum, menengakkan konstitusi*,. h. 3

Oleh karena itu, Pembukaan suatu Undang-Undang Dasar sebagai *Staatsfundamentalnorm*. Harus dibedakan dengan Grundnorm berupa pasal-pasal muatan suatu Undang-Undang Dasar. Pembukaan sebagai *Staatsfundamentalnorm*. tidak dapat diubah oleh siapapun karena memuat pernyataan kemerdekaan konsekuensinya dapat membubarkan negara. Kalupun perubahan tersebut sampai terjadi hal tersebut samapai terjadi, hal tersebut merupakan pertanda bahwa disana mungkin telah terjadi suatu revolusi.

Sementara itu sebagai Grundnorm segala peraturan perundang-undangan dapat diubah seandainya diperlukan sejalan dengan perubahan masyarakat, dengan catatan perubahan-perubahan tersebut tetap harus bersumber pada *Staatsfundamentalnorm*. Nyatalah bahwa pembukaan suatu Undang-Undang Dasar sarat dengan nilai-nilai yang bersifat historis yang erat kaitannya dengan lahirnya suatu bangsa dan negara, perjuangan serta cita-cita bangsa tersebut.

Khusus mengenai Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami empat tahap amandemen, pembukaannya oleh MPR dengan alasan: ²¹

1. Merupakan *Staatsfundamentalnorm* yang pada hakikatnya mengandung suasana kerohanian, sumber nilai, asas-asas, dan norma-norma yang merupakan satu kesatuan dengan kandungan pasal-pasalnya.
2. Merupakan suatu perjanjian luhur seluruh suku bangsa Indonesia (national consensus) dan tidak dapat diubah karena selain mengandung nilai-nilai universal juga merupakan manifestasi kesinambungan sejarah

²¹ Jawahir thontowi, *mempertahankan pembukaan UUD 1945*, Makalah Komisi MPR RI.

(historical continuity) pengabdian dan dan pengorbanan pendiri bangsa (founding fathers) pada awal pembentukan negara

3. merupakan pernyataan luhur tentang kekuasaan, pembatasan kekuasaan negara berdaulat dan tujuannya dalam memperjuangkan kehidupan bernegara dan tercapainya cita-cita luhur suatu bangsa yang adil dan makmur berdasarkan kelima pilar dasar negara (filosofische grondslag)
4. merupakan simbol kemenangan perjuangan politik masa lalu menuju sistem pemerintahan yang mandiri (self government) dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, peradaban, dan perdamaian dunia
5. merupakan sumber hukum tertinggi yang memberikan arah dan kepastian pada konstruksi norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dibawahnya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembukaan UUD 1945 berisi empat pokok pikiran yakni ;²²

1. negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ; negara mengatasi segala paham golongan dan segala paham perseorangan. Negara menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia.
2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
3. Negara berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan

²² A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.). h. 22

4. Negara berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sadar atau tidak, dipertahankannya pembukaan UUD 1945 bermakna tetap mengakui dan menganut aliran pikiran yang terkandung didalamnya yakni kekeluargaan. Sistem kekeluargaan yang merupakan aliran pikiran yang dikandung oleh pembukaan UUD 1945 menolak aliran pikiran perseorangan.

Aliran pikiran kekeluargaan itu merupakan sari dari Pancasila, filsafat bangsa Indonesia yang menjadi dasar pembukaan UUD 1945. Pada 15 Juli 1945, Ir Soekarno sebagai “penggali” Pancasila dalam pidatonya yang didepan badan penyelidikan usaha-usaha persiapan kemerdekaan (BPUPK) menyatakan :²³

“keberanian menunjukkan bahwa kita tidak hanya mengebet kepada contoh-contoh UUD negara lain, tetapi membuat sendiri UUD yang baru, yang berisi kepastian, keadilan yang menentang individualisme dan liberalism, yang berjiwa kekeluargaan dan gotong royong”

Selesai Ir. Soekarno, Mr. Soepomo menyampaikan penegasan bahwa Pembukaan mengandung cita-cita luhur pokok-pokok pikiran tentang dasar dan sifat-sifat negara Indonesia yang hendak dibentuk.²⁴ Dengan menerima pembukaan, kita tidak bisa lain harus membentuk UUD yang berdasar atas aliran pikiran yang mengandung sistem kekeluargaan.

Paham kekeluargaan dimiliki oleh pergaulan manusia yang anggota-anggotanya bertindak sebagai suatu keluarga. Pergaulan hidup yang demikian melihat setiap anggota sebagai suatu kesatuan. Karena itu, mereka tidak hidup dalam kebebasan mutlak. Mereka terikat oleh peraturan-peraturan yang berlaku

²³ A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, h. 23

²⁴ Sri Sumantri M. di dalam bunga rampai hukum tata negara Indonesia, Alumni, 1992, h 4

dalam pergaulan tempat mereka hidup. Sebaliknya, karena itu tidak ada individu yang sama, perbedaan harus diakui dan dihormati, bahwa dilindungi.

Seiring dengan pendapat Mr. Soepomo, menerima dan mempertahankan pembukaan UUD 1945 membawa konsekuensinya menerima pokok-pokok pikiran yang terkandung didalamnya, yakni paham kekeluargaan. Itu berarti, setiap perubahan yang terjadi atas pasal-pasal (sebelumnya dikenal sebagai batang tubuh UUD 1945), seandainya tidak bertentangan dengan pembukaan yang mengandung paham kekeluargaan tersebut. Tegasnya, seluruh pasal dalam UUD 1945 harus berdasarkan paham kekeluargaan.

3. Perubahan Konstitusi

Sejarah dunia membuktikan bahwa kekuasaan yang terkonsentrasi di satu tangan sulit dalam mewujudkan cita-cita suatu bangsa yang mendambakan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sebaliknya, malapetakah yang bakal menimpa bangsa itu. Penyebabnya, seperti kata Lord Acton, *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*.

Oleh karena itu, masalah utama yang kita hadapi adalah kepada siapa dan bagaimana kekuasaan itu dibagi agar tidak disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan dan agar kekuasaan tersebut terbagi sesuai dengan kehendak pemiliknya yakni rakyat. Masalah ini hanya dapat dipecahkan dengan cara mendayagunakan hukum sebagai satu-satunya instrument yang dapat memenuhi kehendak tersebut.

Mulai akhir abad ke 19, dengan munculnya Undang-Undang Dasar dalam bentuk seperti yang kita kenal dewasa ini, konstitusi dianggap sebagai jaminan

yang paling efektif untuk menjaga kekuasaan agar tidak disalahgunakan dan tidak melanggar hak-hak warga negara. Jadi, kalau negara dianggap sebagai suatu organisasi kekuasaan, Undang-Undang Dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan itu dibagi serta menentukan dengan cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan disesuaikan satu sama lain.

terdapat empat macam fungsi Konstitusi yang mendasar yakni :²⁵

1. ditetapkannya keberadaan suatu pemerintahan
2. pengontrol hubungan pemerintah pusat dan negara bagian
3. Ditetapkannya dan dilindungi hak asasi manusia
4. Berisi ketentuan-ketentuan yang memungkinkan pemerintah melaksanakan tugas-tugas pokoknya

Di negara- negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga penyelenggaraan kekuasaannya tidak bersifat sewenang-wenang. Gagasan ini lahir konstitusionalisme yang dicetuskan Carl J. Friedrich.²⁶

Menjelaskan bahwa konstitusionalisme merupakan gagasan dimana pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk pada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.

²⁵ A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, h. 25

²⁶ Carl J. Friedrich, *Constitutional Government and Democracy, Theory and Practice in Europe and America, 1967*, bab VII. h.

cara paling efektif untuk membatasi kekuasaan itu adalah membagi kekuasaan atas tiga bagian, yakni :²⁷

1. Kekuasaan eksekutif
2. Kekuasaan legislatif
3. Kekuasaan yudikatif

Dalam hal ini, doktrin trias politica yang dilontarkan oleh Montesquieu yang melakukan pemisahan secara mutlak, mulai ditinggalkan, terutama dengan berkembangnya Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dimana perencanaan ekonomi semakin berperan, sehingga fungsi kenegaraan sudah jauh lebih melebihi tiga fungsi yang disebut Oleh Montesquieu itu.

Keistimewaan suatu Konstitusi, dari ketentuan-ketentuan hukum lainnya terletak pada cara-cara penggantian atau perubahan yang dapat dilakukan. Penggantian atau perubahan terhadap konstitusi harus dilakukan secara khusus.

Konstitusi dapat pula dibedakan menurut perubahan tertentu yang harus ditempuh. Apabila aturan formal yang haruskan tempuh. Apabila aturan formal yang diharuskan untuk perubahan itu terdiri dari syarat-syarat, konstitusi tersebut akan bersifat riqid. Apabila sebaliknya, Konstitusi itu akan bersifat flexible. Konstitusi yang riqid inilah yang menmerupakan Konstitusi derajat tinggi (supreme), sedangkan yang tidak membutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu digolongkan ke dalam konstitusi yang tidak derajat tinggi (not supreme constitution).

²⁷ A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, h. 22

Setiap Konstitusi tertulis pasti mencantumkan pasal perubahan. kendatipun suatu Konstitusi dirancang untuk jangka waktu yang lama, tetapi pada suatu saat Konstitusi itu pasti diubah Karena zaman telah meninggalkannya. Pada Konstitusi yang rigid perubahan sengaja dibuat tidak mudah, sehingga walaupun dianggap perlu untuk melakukan perubahan, kehendak rakyat banyaklah yang menjadi ukurannya, contohnya, konstitusi AS, Australia, dan Kanada. Di lain pihak, Konstitusi yang bersifat luwes, tidak membutuhkan syarat-syarat istimewa untuk perubahannya. Perubahan itu cukup dilakukan oleh lembaga pembuat Undang-Undang biasa, seperti terjadi di New Zealand.

Sebenarnya, betapa pun kakunya suatu Konstitusi bila kekuatan politik yang sedang berkuasa ingin mengubahnya, perubahan akan terjadi. Sebaliknya, walaupun suatu konstitusi sangat luwes, perubahan tidak akan terjadi manakala kekuatan politik yang sedang berkuasa enggan melakukan perubahan.

C. Mahkamah Konstitusi dan Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

1. *Judicial Review* di Indonesia

Di Indonesia, gagasan tentang *judicial review*, untuk menjamin konsistensi isi UU terhadap UUD dan konsistensi telah lama muncul, bahkan pernah dimuat di dalam konstensi RIS dan UUDS 1950. Di dalam UUD 1945 yang asli (sebelum diamandemen), ketentuan tentang *Judicial review* tak dimuat sama sekali. Tetapi, dalam UU No. 14 Tahun 1970 dan TAP MPR No. III/MPR/1978 hal itu diatur, meski tak dapat diimplementasikan dalam praktik. Barulah setelah diamandemen (pada amandemen ketiga tahun 2001), UUD 1945 memuat ketentuan tentang *judicial review* yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk tingkat UU terhadap UUD dan oleh

Mahkamah Agung untuk peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pada persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), anggota Muhammad Yamin pernah mengusulkan pemuatan ketentuan di dalam UUD tentang hak Mahkamah Agung untuk menguji Materiil UU terhadap UUD. Tapi, anggota BPUPKI lain, Soepomo, menolak usul Yamin itu. Menurut Soepomo, para ahli hukum Indonesia kala itu belum mempunyai pengalaman dalam hal pengujian undang-undang. Bagi Soepomo, negara muda seperti Indonesia belum waktunya mengerjakan persoalan itu. Apalagi, soal pengujian undang-undang itu bukan kewenangan MA melainkan kewenangan semacam pengadilan spesifik, yaitu *constitutioneel hof* yang tugasnya memang khusus mengurus konsistensi peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan konstitusi. Soepomo tampaknya mengikuti pemikiran bahwa lembaga materi UU adalah lembaga khusus di luar Mahkamah Agung seperti Mahkamah Konstitusi. Pembicaraan uji materi oleh Mahkamah Agung itu kemudian tak berlanjut karena, seyelah mendapat tanggapan Soepomo, Yamin pun meminta agar pembicaraan itu ditunda. Maka, UUD 1945 yang belum diamandemen tidak menyinggung sama sekali *Judicial review* itu.

Dalam Konstitusi RIS, yang berlaku karena adanya perubahan bentuk negara Indonesia dari negara kesatuan menjadi negara federal, dimuat ketentuan bahwa Mahkamah Agung dapat menguji materi UU terhadap Konstitusi hanya untuk UU yang dikeluarkan oleh negara bagian (Pasal 156 Ayat 1). Tetapi, UU yang dikeluarkan oleh pemerintah Federal (pusat) tak dapat diganggu gugat atau dapat diuji oleh Mahkamah Agung (pasal 130 ayat (2)). bunyi lengkap pasal 156 ayat (1) Konstitusi RIS adalah :

“Jika Mahkamah Agung atau pengadilan-pengadilan lain mengadili dalam perkara perdata atau dalam perkara hukuman perdata, beranggapan bahwa suatu ketentuan peraturan ketatanegaraan atau undang-undang suatu daerah bagian

berlawanan dengan Konstitusi ini, maka dalam keputusan itu dinyatakan dengan tegas tak menurut konstitusi.”

Adapun pasal 130 ayat (2) Konstitusi RIS menyatakan penegasan bahwa “UU Federal tidak dapat diganggu gugat”

Ketika Indonesia kembali ke dalam bentuk negara kesatuan dan menggunakan UUDS 1950 sebagai konstitusinya, ketentuan tentang *Judicial review* atas materi UU terhadap UUD juga tidak diakomodasi. Pasal 95 ayat (2) UUDS 1950 menegaskan bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

Ketika orde lama di bawah Presiden Soekarno jatuh, gagasan untuk menghidupkan *Judicial review* sebagai bagian dari politik hukum Indonesia menguat kembali. Apalagi, pada masa orde lam, muncul produk-produk hukm yang hierarkinya tidak jelas, mengingat pada waktu itu belum ada tata urutan peratran perundang-undangan. Misalnya, ada penetapan Presiden (Penpres) yang hanya didasarkan pada surat Presiden kepada ketua DPR.

Pada tahun 1966, belum adanya tata urutan peraturan perundang-undangan itu kemudian diselesaikan dengan lahirnya Tap MPR No. XX/ MPRS/1966. Pada Tahun 1968, Panitia Ad Hoc MPRS merekomendasikan pelebagaan *Judicial review*, tetapi ditolak oleh pemerintah sehingga usul itu pun kandas. Tetapi, aspirasi tentang it uterus bergullir, sehingga pada tahun 1970 lembaga legislative memasukkan ketentuan tentang *Judicial review* di dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, meskipun ketentuan ini ternyata tak dapat menyentuh UU dan tak dapat diimplementasikan.

Latar belakang desakan akan perlunya pelembagaan *Judicial review* itu adalah berkenaan dengan adanya, paling tidak, dua persoalan peraturan perundang-undangan pada zaman Orde Baru dulu.

1. Pembuatan peraturan perundang-undangan didominasi oleh lembaga eksekutif. Pada zaman Orde Baru, selain perencanaan peraturan perundang-undangan terpusat di eksekutif, apa yang sudah disetujui oleh DPR pun bisa dimentahkan.
2. Produk peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dikontrol secara operasional melalui prosedur uji materi ternyata semakin mengakumulasi persoalan hukum di Indonesia dan mendorong semakin menguatnya sentralisasi kekuasaan.

Pada zaman orde baru, selain berlangsung keadaan yang *eksekutive heavy* Tidak terdapat mekanisme yang efektif untuk menjamin kondistensi antarperaturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan sebagai himpunan Konstitusi (konstitusi dalam arti luas yang mempunyai hubungan-hubungan hierarkis). Pada masa itu, UU di Indonesia didominasi oleh eksekutif sejak dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya, bahkan pengesahannya tergantung pada Presiden. Bisa dicatat, misalnya, kasus RUU Penyiaran yang dikembalikan ke DPR. Padahal, sebelum disahkan, ia sudah dibahas berbulan-bulan oleh DPR dan Pemerintah²⁸

Seperti dikemukakan di atas, pada awal masa Orde baru, ketentuan tentang *Judicial review* pernah dimasukkan di dalam UU No.14 Tahun 1970, tapi dengan

²⁸ Moh. Mahfud MD, , *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Rajawali Pers, Jakarta. 2010). h. 130

ketentuan yang sangat membatasi dan tidak mungkin dilaksanakan. Ketentuan yang sangat membatasi itu adalah :²⁹

1. Uji materi materi hanya bisa dilakukan oleh MA untuk peraturan perundang-undangan yang derajatnya dibawah UU
2. Pemeriksaan dapat dilakukan pada tingkat kasasi,dan
3. Peraturan perundang-undangan yang terkena uji materi hanya bisa dinyatakan tidak berlaku setelah dicabut sendiri oleh instansi yang mengeluarkannya

Ketentuan tentang *judicial review* kemudian dimasukkan lagi di dalam Tap MPR No. VI/MPR/1973 yang dituangkan lagi di dalam Tap MPR No III/MPR/1978 serta UU lain yang terkait seperti UU No. 14 Tahun 1985. Tetapi, *judicial review* tak pernah dapat dilaksanakan secara operasional dan tak ada produknya sampai jatuhnya rezim Orde Baru. Padahal, banyak sekali keluhan tentang adanya peraturan perundang-undangan yang menabrak peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebelumnya akhirnya dijawab oleh Sidang MPR pada tahun 2000, di dalam wacana tentang pelebagaan *judicial review* pernah muncul tiga alternatif usulan yaitu :³⁰

1. Judicial review dilakukan oleh MPR dengan alasan bahwa MPR, selain menetapkan UUD, kedudukannya dalam skruktur ketatanegaraan juga lebih tinggi dari lembaga legislative (Presiden dan DPR). Pemikiran ini

²⁹ Moh. Mahfud MD, , *Membangun Politik Hukum, Menengakkan Konstitusi*. h. 132

³⁰ Moh. Mahfud MD, , *Membangun Politik Hukum, Menengakkan Konstitusi*. h. 132

didasarkan pada skruktur ketatanegaraan era Orde Baru yang memang masih menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara³¹

2. *Judicial review* dilakukan oleh Mahkamah Agung seperti yang berlaku di Amerika Serikat dalam rangka Trias politica dan *check and balance*.
3. *Judicial review* dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi seperti yang pernah disinggung oleh Soepomo tentang *Constitutionell Hoc* ketika ia menolak pemberian hak uji materi kepada Mahkamah Agung seperti yang diusulkan oleh Muhammad Yamin .Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang diberi hak untuk melakukan uji materi UU terhadap UUD (*constitutional review*) dan beberapa tugas lain dalam masalah ketatanegaraan.

Namun, upaya-upaya itu selalu gagal karena eksekutif yang sangat dominan menolak gagasan-gagasan itu. Respons lembaga eksekutif tentang itu hanyalah berupa persetujuan sangat sedikit dan tak bisa dioperasionalkan

2. Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung (MA), yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945.³² Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan fenomena negara modern abad ke-20.

³¹ Moh. Mahfud MD, 2010, Membangun Politik Hukum, Menengakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, h. 134

³² Ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, tanggal 9 November 2001.

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia muncul dan menguat di era reformasi pada saat dilakukan perubahan terhadap UUD 1945. Namun demikian, dari sisi gagasan *judicial review* sebenarnya telah ada sejak pembahasan UUD 1945 oleh BPUPK pada tahun 1945. Anggota BPUPK, Prof. Muhammad Yamin, telah mengemukakan pendapat bahwa “Balai Agung” (Mahkamah Agung) perlu diberi kewenangan untuk membanding Undang-Undang. Namun Prof. Soepomo menolak pendapat tersebut karena memandang bahwa UUD yang sedang disusun pada saat itu tidak menganut paham trias politika dan kondisi saat itu belum banyak sarjana hukum dan belum memiliki pengalaman *judicial review*.³³

Pada masa berlakunya konstitusi RIS, *judicial review* pernah menjadi salah satu wewenang Mahkamah Agung, tetapi terbatas untuk menguji Undang-Undang Negara Bagian terhadap konstitusi. Hal itu diatur dalam Pasal 156, Pasal 157, dan Pasal 158 konstitusi RIS. Sedangkan di dalam UUDS 1950, tidak ada lembaga pengujian undang-undang karena undang-undang dipandang sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah bersama DPR.³⁴

Di awal Orde Baru pernah dibentuk Panitia Ad Hoc II MPRS (1966-1967) yang merekomendasikan diberikannya hak menguji material UU kepada Mahkamah Agung. Namun rekomendasi tersebut ditolak oleh pemerintah. Pemerintah menyatakan bahwa hanya MPR lah yang dapat bertindak sebagai pengawal konstitusi.³⁵ Hal itu sudah pernah dilakukan oleh MPR melalui

³³ Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959), h. 341 – 342.

³⁴ Sri Soemantri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 25.

³⁵ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 402.

Ketetapan MPR Nomor XIX/MPRS/1966 *jo* Ketetapan MPR Nomor XXXIX/MPR/1968 tentang Peninjauan Kembali Produk Hukum Legislatif Di Luar Produk Hukum MPR Yang Tidak Sesuai Dengan UUD 1945.³⁶

Ide perlunya *judicial review*, khususnya pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kembali muncul pada saat pembahasan RUU Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Saat itu Ikatan Hakim Indonesia yang mengusulkan agar Mahkamah Agung diberikan wewenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Namun karena ketentuan tersebut dipandang merupakan materi muatan konstitusi sedangkan dalam UUD 1945 tidak diatur sehingga usul itu tidak disetujui oleh pembentuk undang-undang. Mahkamah Agung ditetapkan memiliki wewenang *judicial review* secara terbatas, yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, itupun dengan ketentuan harus dalam pemeriksaan tingkat kasasi yang mustahil dilaksanakan. Ketentuan ini juga dituangkan dalam Tap MPR Nomor VI/MPR/1973 dan Tap MPR Nomor III/MPR/1978.³⁷

Perdebatan mengenai hak menguji muncul lagi pada pertengahan tahun 1992 ketika Ketua Mahkamah Agung Ali Said menganggap bahwa pemberian hak uji kepada Mahkamah Agung adalah hal yang proporsional karena Mahkamah Agung merupakan salah satu pilar demokrasi. Jika dua pilar lain, yaitu Presiden

³⁶ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2007), h. 96

³⁷ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. h. 97.

dan DPR bertugas membuat dan menetapkan UU, maka Mahkamah Agung bertugas mengujinya. Gagasan tersebut merupakan gagasan yang didasarkan pada prinsip *checks and balances*.³⁸

Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari Perubahan Ketiga UUD 1945, wewenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dipegang oleh MPR. Hal itu diatur dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 5 ayat (1) ketetapan tersebut menyatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR.” Namun pengujian ini tidak dapat disebut sebagai *judicial review*, karena dilakukan oleh MPR yang bukan merupakan lembaga peradilan.

Pada awalnya terdapat tiga alternatif lembaga yang digagas untuk diberi kewenangan melakukan pengujian UU terhadap UUD, yaitu MPR atau Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Gagasan memberikan wewenang tersebut kepada MPR akhirnya dikesampingkan karena, di samping tidak lagi sebagai lembaga tertinggi, MPR bukan merupakan kumpulan ahli hukum dan konstitusi, melainkan wakil organisasi dan kelompok kepentingan politik. Gagasan memberi wewenang pengujian UU kepada MA juga akhirnya tidak dapat diterima karena Mahkamah Agung sendiri sudah terlalu banyak beban tugasnya dalam mengurus perkara yang sudah menjadi kompetensinya. Itulah sebabnya wewenang pengujian UU terhadap UUD akhirnya diberikan kepada lembaga

³⁸ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 331.

tersendiri, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal itu diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat.

Di sisi lain, perubahan ketatanegaraan yang tidak lagi menganut supremasi MPR menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang sederajat. Hal itu memungkinkan dan dalam praktik sudah terjadi muncul sengketa antar lembaga negara yang memerlukan forum hukum untuk menyelesaikannya. Kelembagaan paling sesuai adalah Mahkamah Konstitusi.

Dari sisi hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan tidak hanya dimaknai sebagai kesatuan wilayah geografis dan penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam prinsip negara kesatuan menghendaki adanya satu sistem hukum nasional. Kesatuan sistem hukum nasional ditentukan oleh adanya kesatuan dasar pembentukan dan pemberlakuan hukum, yaitu UUD 1945. Substansi hukum nasional dapat bersifat

pluralistik, tetapi keragaman itu memiliki sumber validitas yang sama, yaitu UUD 1945.

Pasal 1 ayat (1) juga menyatakan bahwa Negara Indonesia berbentuk republik. Di dalam negara republik penyelenggaraan negara dimaksudkan untuk kepentingan seluruh rakyat melalui sistem demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Penyelenggaraan negara harus merupakan wujud kehendak seluruh rakyat yang termanifestasikan dalam konstitusi. Oleh karena itu segenap penyelenggaraan negara harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi yang dikenal dengan prinsip supremasi konstitusi.

Prinsip supremasi konstitusi juga telah diterima sebagai bagian dari prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah satu kesatuan sistem yang hierarkis dan berpuncak pada konstitusi. Oleh karena itu supremasi hukum dengan sendirinya berarti juga supremasi konstitusi.

Prinsip supremasi konstitusi juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian konstitusi menjadi penentu bagaimana dan siapa saja yang melaksanakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dengan batas sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh konstitusi itu sendiri. Bahkan, konstitusi juga menentukan substansi yang harus menjadi orientasi sekaligus sebagai batas penyelenggaraan negara, yaitu ketentuan tentang hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang perlindungan, pemenuhan, dan pemajuannya adalah tanggung jawab negara.

Agar konstitusi tersebut benar-benar dilaksanakan dan tidak dilanggar, maka harus dijamin bahwa ketentuan hukum di bawah konstitusi tidak bertentangan dengan konstitusi itu sendiri dengan memberikan wewenang pengujian serta membatalkan jika memang ketentuan hukum dimaksud bertentangan dengan konstitusi. Pengujian ini sangat diperlukan karena aturan hukum undang-undang itulah yang akan menjadi dasar penyelenggaraan negara. Salah satu ukuran yang paling mendasar adalah ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hak konstitusional yang ditentukan dalam UUD 1945. Dengan latar belakang tersebut, MK RI dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945.

Dengan disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, tidak dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi sebagai organisasi telah terbentuk walaupun dari sisi hukum kelembagaan itu sudah ada. Untuk mengatasi kekosongan tersebut pada Perubahan Keempat UUD 1945 ditentukan dalam Aturan Peralihan Pasal III bahwa Mahkamah Konstitusi paling lambat sudah harus terbentuk pada 17 Agustus 2003. Sebelum terbentuk, segala kewenangan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung.

UU Mahkamah Konstitusi, yaitu UU No. 24 Tahun 2003 disahkan pada 13 Agustus 2003. Waktu pengesahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi inilah yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan UU Mahkamah Konstitusi, pembentukan Mahkamah Konstitusi segera dilakukan melalui rekrutmen Hakim Konstitusi oleh tiga lembaga negara, yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Setelah melalui tahapan seleksi

sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-masing lembaga, akhirnya DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung menetapkan masing-masing tiga calon Hakim Konstitusi yang selanjutnya ditetapkan oleh Presiden sebagai Hakim Konstitusi. Sembilan Hakim Konstitusi pertama ditetapkan pada 15 Agustus 2003 dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003. Pengucapan sumpah jabatan kesembilan hakim tersebut dilakukan di Istana Negara pada 16 Agustus 2003.

D. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia

Secara filosofis ide dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menciptakan sebuah sistem ketatanegaraan di Indonesia yang menganut asas pemisahan kekuasaan (*separation of power*) secara fungsional dan menerapkan *check and balances* untuk menggantikan secara bertahap penggunaan asas pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*) dan paham integralisme^{dari} lembaga tinggi negara, dengan alasan bahwa :³⁹

- 1) Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
- 2) Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan oleh Undang- Undang Dasar 1945;

³⁹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006). h. 34

- 3) Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Undang- Undang Dasar 1945 (Pasal 24C) pengaturan tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya diatur dalam undang-undang. Mahkamah Konstitusi hukum acara, dan ketentuan lainnya diatur dalam undang-undang.

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan disamping Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya.

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga MahkamahKonstitusi disebut dengan *the guardian of the constitution*. Produk legislatif seburuk apapun sebelumnya tetap berlaku tanpa sama sekali terdapat lembaga yang bisa mengoreksi, kecuali kesadaran pembentuknya sendiri yang merevisi atau mencabutnya, karena buruknya produk legislatif bisa dipengaruhi adanya kepentingan tertentu dari pembentuk untuk menyimpang dari undang-undang dasar bahkan undang-undang yang lain.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi ini setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk di dalamnya adalah menguji undang-undang terhadap undangundang dasar, Mahkamah Konstitusi juga melakukan penafsiran konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi juga disebut *the Sole Interpreter of the Constitution*. Sebagai lembaga penafsir tunggal konstitusi, banyak hal dalam mengadili menimbulkan akibat terhadap kekuasaan lain dalam kedudukan

berhadap-hadapan, terutama terhadap lembaga legislative di mana produknya *direreview*.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan, dan kedudukan Mahkamah Konstitusi ini sejajar atau sederajat dengan lembaga negara lain, yang mana Mahkamah Konstitusi ini merupakan lembaga negara yang baru dibentuk. Pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada lembaga tertinggi di atas lembaga lainnya sebagaimana dahulu Majelis Permusyawaratan Rakyat membawahkan lembaga tinggi negara lainnya.

Sistem Undang-Undang Dasar 1945 pra amandemen menganut pembagian kekuasaan (*division of power*) di mana kekuasaan yang dipegang oleh pelaksana kedaulatan rakyat (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dibagikan kepada lembaga tinggi negara, yakni presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung.

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya menganut pemisahan kekuasaan secara horizontal, di mana kekuasaan yang satu tidak membawahkan kekuasaan lainnya. Kekuasaan satu mengimbangi kekuasaan lainnya dengan kewenangan masing-masing sesuai dengan sistem Undang-Undang Dasar 1945.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi obyek perkara ketatanegaraan.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar

1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme

E. Susunan Hakim Konstitusi

Kekuasaan menjalankan peradilan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga dijalankan oleh hakim konstitusi. Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden.

Dalam mengajukan calon hakim konstitusi, Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden harus memperhatikan ketentuan Pasal 19 UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Penjelasan ketentuan ini menyatakan bahwa calon hakim konstitusi harus dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik agar masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim konstitusi yang bersangkutan. Tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel, yang dapat diatur oleh masing-masing lembaga.⁴⁰

Setiap sidang pleno yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara harus dilakukan oleh 9 (sembilan) hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan oleh 7 (tujuh) hakim konstitusi.⁴¹ Sebelum sidang pleno, dapat dibentuk panel hakim yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) hakim konstitusi. Hasil sidang

⁴⁰ Pasal 20 UU No. 24 Tahun 2003.

⁴¹ Pasal 28 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003.

panel dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan.⁴² Panel hakim pada awalnya dibentuk untuk melakukan persidangan pemeriksaan pendahuluan, yaitu persidangan memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memberikan nasihat perbaikan kepada pemohon. Panel Hakim dapat melakukan sidang lagi untuk pemeriksaan perbaikan permohonan.

Dalam perkembangannya, terutama untuk perkara yang harus diputus dalam waktu cepat (misalnya PHPU), panel hakim juga melakukan sidang pemeriksaan. Hasil pemeriksaan panel hakim itu dilaporkan kepada pleno hakim untuk diambil putusan. Dengan demikian, walaupun pemeriksaan dilakukan oleh panel hakim, putusan tetap diambil oleh pleno hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

Perkembangan tersebut terjadi sejak Mahkamah Konstitusi melaksanakan wewenangnya memutus PHPU tahun 2004 di mana untuk pemeriksaan PHPU legislatif dibentuk panel hakim yang terdiri atas 3 hakim konstitusi. Sedangkan untuk memeriksa PHPU Presiden saat itu dibentuk dua panel hakim yang terdiri atas 3 orang hakim konstitusi dan 5 orang hakim konstitusi.⁴³ Perkembangan ini selanjutnya diwadahi dalam PMK Nomor 16 Tahun 2009 yang di dalam Pasal 9 ayat (1) menyatakan “Pemeriksaan Persidangan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Hakim dan/atau Pleno Hakim”.

Setiap sidang pleno dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Apabila Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan, persidangan dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Apabila keduanya berhalangan, sidang dipimpin oleh

⁴² Pasal 28 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2003.

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2005), h. 364 – 365.

ketua sementara yang dipilih dari dan oleh hakim konstitusi yang hadir.⁴⁴ Sedangkan sidang panel hakim dipimpin oleh Ketua Panel Hakim yang ditentukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.

Dalam UU No 24 tahun 2003 masa jabatan hakim konstitusi “Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.”⁴⁵

Pemberhentian hakim konstitusi dibahas dalam UU No 24 tahun 2003 Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila :⁴⁶

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;
- c. telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun;
- d. telah berakhir masa jabatannya; atau
- e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Hakim konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat apabila :⁴⁷

- a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

⁴⁴ Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003.

⁴⁵ Pasal 22 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

⁴⁶ Pasal 23 UU Ayat (1) No. 24 Tahun 2003.

⁴⁷ Pasal 23 Ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003.

- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
- g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi

Permintaan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.

F. Ayat dalam Al'Quran yang berkenaan dengan Mahkamah Konstitusi

Allah SWT berfirman dalam surah An-Nis â ayat 58 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁴⁸

Surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.⁴⁹

Perlakuan Sama di Dalam Peradilan dan Persaksian Allah SWT berfirman dalam surah al-Nisâ ayat 135.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا
قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ
عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ
فَقِيرًا فَالِدَّهُ ۚ أُولَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا
تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن
تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

⁴⁸ Ana Ahtaj ila al-ilmi ,”Tafsir Ayat-Ayat tentang Keadilan di Peradilan”, <http://akitiano.blogspot.co.id/2009/10/tafsir-ayat-ayat-tentang-keadilan-di.html>. (25-04-2018)

⁴⁹ Ana Ahtaj ila al-ilmi , <http://akitiano.blogspot.co.id/2009/10/tafsir-ayat-ayat-tentang-keadilan-di.html>. (25-04-2018)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.⁵⁰

Sebab turunya ayat ini ditakhrîf Ibn Jarîr dari al-Sadiyyi. Ketika ayat ini diturunkan, terdapat dua orang lelaki yang sedang bersengketa yaitu satu kaya dan satu fakir. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menyebelahi yang fakir, dengan pandangan orang fakir tidak mungkin menzalimi yang kaya. Maka Allah enggan menerimanya kecuali menegakkan keadilan dalam arti seimbang di antara yang kaya dan fakir.⁵¹ Hal ini membuktikan bahwa agama islam sangat menjunjung tinggi keadilan dan begitupun yang harus diterapkan dalam mahkamah konstitusi Indonesia tanpa mengenal perbedaan golongan, ras, sekalipun agama seperti yang tercantum dalam surah al-maidah ayat 42 yang artinya:” Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka

⁵⁰ Surat An-Nisa' Ayat 135, <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-135>, (25-04-2018)

⁵¹ Ibn al-Qayyim al-Jauzî *Zâid al-Masîfî 'Ilm al-Tafsîr* (Beirut: Dâr `Ibn Hazm, 2002), h.

putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”.⁵²

⁵² Ana Ahtaj ila al-ilmu , <http://akitiano.blogspot.co.id/2009/10/tafsir-ayat-ayat-tentang-keadilan-di.html>. (25-04-2018)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudens.⁵³

B. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik, atau dengan cara-cara lain dari pengukuran. Penelitian kualitatif ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang fungsionalisasi, organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.

C. Jenis dan Sumber Data

⁵³ Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 119

Data yang dikembangkan dalam penulisan ini, diperoleh dari dua sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data-data atau berkas yang telah dikelola sebelumnya dalam buku-buku teks, jurnal hasil penelitian, makalah, majalah, arsip, media cetak, media elektronik ataupun media internet; dan
2. Data sekunder, Bahan hukum yang dapat member penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, pamphlet, brosur, dan berita internet

Sumber data yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*literature research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, putusan pengadilan, jurnal, makalah dan artikel terkait dengan objek penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan. Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa Peraturan Perundang-undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, makalah-makalah, surat kabar, artikel, majalah/jurnal-jurnal hukum maupun pendapat para sarjana yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian ini yang dapat menunjang penyelesaian penelitian ini.

E. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Analisis kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menengakkan Konstitusi

A. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi RI

Kekuasaan negara pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga cabang, walaupun kelembagaan negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak sepenuhnya dapat diklasifikasi ke dalam tiga cabang kekuasaan itu. Namun demikian, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah tiga cabang kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi negara. Cabang kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi [Pasal 24 ayat (2) UUD 1945]. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu Mahkamah Agung, serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi

konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Lembaga-lembaga negara lainnya meliputi Presiden, MPR, DPR, DPD dan BPK. Setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan konstitusi.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekadar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Di dalam Penjelasan Umum UU Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan

sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.⁵⁴

Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar belakang ini setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).

B. Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengawal (*to guard*) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Selain itu juga Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi. Bahkan di berbagai Negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. Sejak diinkorporasi-kannya hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa fungsi pelindung konstitusi

⁵⁴ A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), h. 119.

dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*) juga benar adanya.⁵⁵

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai berikut⁵⁶:

“...salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan Negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan dimasa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi”.

Lebih jelas Jimly Asshiddiqie menguraikan :⁵⁷

“Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen Negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat”.

Suatu konstitusi memang tidak selalu jelas karena rumusannya luas dan kadangkadang kabur. Akan tetapi, yang menjadi otoritas akhir untuk memberi tafsir yang mengikat adalah Mahkamah Konstitusi. Dan tafsiran yang mengikat itu hanya diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan yang diajukan kepadanya. Lembaga Negara lain dan bahkan orang perorang boleh saja

⁵⁵ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006). h. 28

⁵⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Bagian Umum.

⁵⁷ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. h.

menafsirkan arti dan makna dari ketentuan yang ada dalam konstitusi. Suatu konstitusi memang tidak selalu jelas karena rumusannya luas dan kadang-kadang kabur. Akan tetapi, yang menjadi otoritas akhir untuk member tafsir yang mengikat adalah Mahkamah Konstitusi. Dan tafsiran yang mengikat itu hanya diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan yang diajukan kepadanya.

Secara umum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban, sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945.

Secara garis besar Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

1. Menguji undang-undang terhadap Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sedangkan kewajiban yang sekaligus kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa :

- a. pengkhianatan terhadap negara,
 - b. korupsi,
 - c. penyuapan,
 - d. tindak pidana berat lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau
 3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menentukan :⁵⁸

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

UU No 24 tahun 2003 berbunyi :⁵⁹

“Putusan Mahkamah Konstitusi ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, dan panitera.”

UU No 24 tahun 2003 berbunyi :⁶⁰

“Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.”

UU No 24 tahun 2003 berbunyi :⁶¹

- (1) Mahkamah Konstitusi memberi putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁵⁸Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

⁵⁹ Pasal 46 UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

⁶⁰ Pasal 47 UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

⁶¹ Pasal 48 ayat (1) UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

(2) Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat:⁶²

- a. kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b. identitas pihak;
- c. ringkasan permohonan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. amar putusan; dan
- g. hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.

2. hukum acara yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya Mahkamah Konstitusi dalam menengakkan konstitusi

A. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar.

1. Pengujian Formil Dan Materil

a. Pengujian Formil (*Formele Toetsingsrecht*)

Pasal 51 ayat (3) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai pengujian formil, di mana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan UU tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945.⁶³ Dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur bahwa: “Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-

⁶² Pasal 48 ayat (2) UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.”⁶⁴

b. Pengujian Materiil (*Materiele Toetsingsrecht*)

Pasal 51 ayat (3) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai pengujian materiil, dimana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU dianggap bertentangan dengan UUD 1945.⁶⁵ Mengenai hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mengatur mengenai pengujian materiil sebagai berikut: “Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU dianggap bertentangan dengan UUD 1945.”⁶⁶ hak menguji material ialah mengenai kewenangan pembuat UU dan apakah isinya bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi.⁶⁷

Pengujian materiil berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum.⁶⁸ Beliau menjelaskan lebih lanjut: “Misalnya, berdasarkan prinsip *’lex specialis derogate legi generalis’*, maka suatu peraturan yang bersifat khusus dapat dinyatakan

⁶⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. pasal. 1 angka 3.

⁶⁵, Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal. 51 ayat (3) huruf b.

⁶⁶ Janadjri M. Gaffar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: sekretariat jenderal dan kepaniteraan mahkamah konstitusi. 2010). h. 141

⁶⁷ Janadjri M. Gaffar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. h. 143

⁶⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2005), h. 1.

tetap berlaku oleh hakim, meskipun isinya bertentangan dengan materi peraturan yang bersifat umum. Sebaliknya, suatu peraturan dapat pula dinyatakan tidak berlaku jikalau materi yang terdapat di dalamnya dinilai oleh hakim nyata-nyata bertentangan dengan norma aturan yang lebih tinggi sesuai dengan prinsip '*lex superiori derogate legi inferiori*'.⁶⁹

2. Proses Persidangan Dan Pembuktian

Berdasarkan materi persidangan, dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur bahwa sidang Mahkamah Konstitusi terdiri atas Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Persidangan, dan Pengucapan Putusan, sedangkan dalam PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU, sidang Mahkamah Konstitusi dibagi dalam 4 jenis sidang, yaitu Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Persidangan, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), dan Pengucapan Putusan. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) diatur dalam Bagian Ketujuh tentang Putusan.

1. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi.⁷⁰ Pemeriksaan Pendahuluan dapat dilakukan dalam Sidang Pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi.³⁰⁵ Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi

⁷⁰ Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal. 10 ayat (1).

permohonan yang meliputi: kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, dan pokok permohonan.⁷¹

2. Pemeriksaan Persidangan

Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum,⁷² dan dalam keadaan tertentu yang diputuskan oleh RPH, pemeriksaan persidangan dapat dilakukan oleh Panel Hakim.⁷³ Pemeriksaan persidangan mencakup:

1. pemeriksaan pokok permohonan;
2. pemeriksaan alat-alat bukti tertulis;
3. mendengarkan keterangan Presiden/Pemerintah;
4. mendengarkan keterangan DPR dan/atau DPD;
5. mendengarkan keterangan saksi;
6. mendengarkan keterangan ahli;
7. mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
8. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau
9. peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;
10. pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

⁷¹Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 11 ayat (1).

⁷². ⁷²Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 12 ayat (1)

⁷³Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal ⁷³. 12 ayat (2).

3. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)

RPH dilakukan secara tertutup dan rahasia yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dalam hal Ketua berhalangan maka Rapat Pleno dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.⁷⁴ Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan dalam waktu bersamaan, maka Rapat Pleno dipilih oleh Ketua Sementara yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Konstitusi.⁷⁵

4. Pengucapan Putusan

Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.⁷⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari yang lain dengan keharusan memberitahu kepada para pihak.⁷⁷ Putusan diambil dalam RPH yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi dan dibaca/diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi.⁷⁸

3. Pembuktian

⁷⁴. Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 29 ayat (1) dan (2).

⁷⁵Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 29 ayat (3).

⁷⁶Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal. 45 ayat (2).

⁷⁷Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal. 45 ayat (9).

⁷⁸. Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 31.

Dalam Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang alat bukti. *Alat bukti ialah:*⁷⁹

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan para pihak;
- e. petunjuk; dan
- f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.⁸⁰

4. Jenis Putusan

Dalam Pasal 31 PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU hanya diatur bahwa putusan diambil dalam RPH yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hakim Konstitusi yang dibaca/diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hakim Konstitusi.⁸¹ Dalam praktik, putusan yang dimaksud tersebut diberi istilah putusan akhir. Perkembangan dalam praktik adalah adanya jenis putusan sela dalam Putusan Mahkamah Konstitusi selain putusan akhir.

⁷⁹Pasal 36 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

⁸⁰Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal. 36 ayat (1).

⁸¹Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 22 ayat (1).

B. Hukum Acara Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

1. Pihak-Pihak Yang Bersengketa

Dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, pihak-pihak yang berperkara di depan Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu (1) Pihak Pemohon; dan (2) Pihak Termohon. Mengenai siapa yang dimaksud dengan Pihak Pemohon dan Pihak Termohon, Hukum Acara Sengketa Kewenanagna Lembaga Negara telah mengaturnya.

a. Pemohon

Pemohon adalah lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain.⁸² Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.⁸³ Kewenangan lembaga negara yang sumbernya diperoleh dari UUD 1945 inilah yang disebut dengan kewenangan konstitusional. Kewenangan konstitusional lembaga negara ini dapat berupa *wewenang/hak* dan *tugas/kewajiban* lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945.⁸⁴

b. Termohon

⁸² Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

⁸³ Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

⁸⁴ Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

Termohon adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan pemohon.⁸⁵ Di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara diatur, bahwa lembaga negara yang dapat menjadi *termohon* dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:⁸⁶

- a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- d. Presiden;
- e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- f. Pemerintahan Daerah (Pemda); atau
- g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Adanya rumusan hukum tentang pengertian ‘lembaga negara lain’ menunjukkan, bahwa kemungkinan termohon lain di luar yang telah disebutkan di atas masih terbuka atau ada, tergantung pada hakim. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat misalnya, dapat saja menjadi termohon dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), tergantung pada bagaimana hakim menafsirkannya

2. Pemeriksaan Perkara

a. Pemeriksaan Pendahuluan

⁸⁵ Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

⁸⁶ Janadjri M. Gaffar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. h. 345

Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan majelis hakim dalam sidang pertama, sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara.⁸⁷ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan:⁸⁸

1. Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
2. Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

Dalam Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, pemeriksaan pendahuluan ini dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim atau oleh Pleno Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 7 (tujuh) orang Hakim. Pemeriksaan pendahuluan dihadiri oleh pemohon dan/atau kuasanya, kecuali dalam hal adanya permohonan putusan sela, dihadiri pula oleh termohon dan/atau kuasanya.⁸⁹

Dalam pemeriksaan pendahuluan, Majelis Hakim memiliki kewajiban untuk:⁹⁰

- a. memeriksa kelengkapan permohonan;

⁸⁷ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

⁸⁸ Janadjri M. Gaffar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. h. 148

⁸⁹ Lihat Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

⁹⁰ Lihat Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

- b. meminta penjelasan pemohon tentang materi permohonan yang mencakup kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, dan pokok permohonan;
- c. memberi nasihat kepada pemohon, baik mengenai kelengkapan administrasi, materi permohonan, maupun pelaksanaan tertib persidangan;
- d. mendengar keterangan termohon dalam hal adanya permohonan untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan;
- e. memeriksa kelengkapan alat-alat bukti yang telah dan akan diajukan oleh pemohon.

3. Pemeriksaan Persidangan

Pemeriksaan Persidangan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Pleno Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 7 (tujuh) orang Hakim. Pemeriksaan Persidangan, berdasarkan hasil Rapat Permusyawaratan Hakim, dapat dilakukan oleh Panel Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim.⁹¹ Pemeriksaan Persidangan oleh Pleno Hakim ini bertujuan untuk:

92

- a. memeriksa materi permohonan yang diajukan pemohon;
- b. mendengarkan keterangan dan/atau tanggapan termohon;
- c. memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis maupun alat bukti lainnya, baik yang diajukan oleh pemohon, termohon, maupun oleh pihak terkait langsung;

⁹¹ Lihat Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

⁹² Lihat Pasal 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

- d. mendengarkan keterangan pihak-pihak terkait apabila ada dan/atau diperlukan oleh Mahkamah, baik pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung maupun kepentingan yang tidak langsung;
- e. mendengarkan keterangan ahli dan saksi, baik yang diajukan oleh pemohon maupun oleh termohon.⁹³

3. Pembuktian

Pembuktian merupakan kegiatan yustisial yang amat penting sekali dalam rangkaian kegiatan memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara hukum. Oleh karena itu hampir di setiap Hukum Acara apapun, ketentuan tentang pembuktian ini selalu diatur. Di dalam Hukum Acara SKLN, ketentuan tentang pembuktian diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 menyatakan, beban pembuktian berada pada pihak pemohon. Apabila terdapat alasan yang cukup kuat, Majelis Hakim dapat membebankan pembuktian kepada pihak termohon.⁹⁴ Dalam rangka pembuktian ini, Majelis Hakim juga dapat meminta pihak terkait untuk memberikan keterangan dan/atau mengajukan alat bukti lainnya.⁹⁵

Dalam Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, alat-alat bukti yang dapat diajukan oleh pemohon, termohon, dan pihak terkait langsung dapat berupa:⁹⁶

1. surat atau tulisan,

⁹³ Lihat Pasal 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

⁹⁴ Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

⁹⁵ Pasal 16 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

⁹⁶ Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

2. keterangan saksi,
3. keterangan ahli,
4. keterangan para pihak, dan
5. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

4. Penarikan Kembali Permohonan

Adakalanya dalam praktik peradilan ditemui, pihak penggugat atau pemohon mencabut gugatannya atau menarik kembali permohonannya. Dalam Hukum Acara SKLN ketentuan tentang penarikan kembali ‘permohonan’ itu diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 menyatakan, bahwa:

Dalam Hukum Acara SKLN, penarikan kembali permohonan oleh pemohon tidak serta merta dapat dilakukan oleh pemohon, karena:⁹⁷

1. ‘penarikan kembali permohonan’ oleh pemohon itu harus diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi;
2. ‘penarikan kembali permohonan’ oleh pemohon itu apabila setelah dimulainya pemeriksaan persidangan, maka Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkannya setelah mendengar keterangan termohon⁹⁸
3. ‘penarikan kembali permohonan’ oleh pemohon itu dapat dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila:
 - a. substansi sengketa memerlukan penyelesaian secara konstitusional;

⁹⁷ Janadjri M. Gaffar. *Hukum acara mahkamah konstitusi*. h. 414

⁹⁸ Pasal 16 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

- b. tidak terdapat forum lain untuk menyelesaikan sengketa dimaksud; dan
- c. adanya kepentingan umum yang memerlukan kepastian hukum.⁹⁹

Contoh penarikan kembali permohonan karena situasi atau kondisi mulai membaik: Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/SKLN-III/2005 tentang Penarikan Perkara Sengketa Kewenangan Gubernur Provinsi Lampung dengan DPRD Provinsi Lampung.¹⁰⁰

5. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)

Dalam Hukum Acara SKLN, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dilakukan secara tertutup dan rahasia. RPH dipimpin oleh Ketua Mahkamah, atau apabila Ketua berhalangan RPH dipimpin oleh Wakil Ketua, atau apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, RPH dipimpin oleh Ketua Sementara yang dipilih dari dan oleh Hakim. RPH diselenggarakan untuk pengambilan keputusan atau untuk tujuan lainnya.¹⁰¹

6. Putusan

Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara mengenal beberapa jenis putusan apabila dilihat dari tujuan dan motivasinya, diantaranya adalah *putusan (ketetapan) penarikan kembali permohonan, putusan sela, dan putusan akhir*.¹⁰² Ketetapan penarikan kembali permohonan merupakan ketetapan Mahkamah Konstitusi yang diambil berkaitan dengan adanya permohonan penarikan kembali permohonan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi pada saat sebelum atau selama persidangan. Putusan sela adalah putusan yang

⁹⁹ Pasal 19 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

¹⁰⁰ Janadjri M. Gaffar. *Hukum acara mahkamah konstitusi*. h. 414

¹⁰¹ Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

¹⁰² Janadjri M. Gaffar. *Hukum acara mahkamah konstitusi*. h. 438

dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir berupa putusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan (*objectum litis*) yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir.

E. Hukum Acara Pembubaran Partai Politik

1. Partai Politik yang Dimohonkan Pembubaran sebagai Termohon

Partai politik yang dapat dimohonkan pembubaran ke MK meliputi baik partai politik lokal maupun partai politik nasional. Di dalam UU MK tidak disebutkan kedudukan partai politik yang dimohonkan pembubarannya. Namun dalam PMK Nomor 12 Tahun 2008 dalam Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa Termohon adalah partai politik yang diwakili oleh pimpinan partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan. Dengan demikian kedudukan partai politik yang dimohonkan pembubaran adalah sebagai termohon. Partai politik tersebut dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

2. Alasan-alasan Pembubaran Partai Politik

Salah satu bentuk sanksi yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah pembekuan dan pembubaran. Sanksi pembekuan dapat dijatuhkan jika partai politik melanggar larangan terkait dengan nama, lambang, atau tanda gambar,¹⁰³ melanggar larangan mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.¹⁰⁴ Pembekuan juga dapat dijatuhkan kepada organisasi partai politik jika melanggar larangan kegiatan yang

¹⁰³ Pasal 47 dan Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

¹⁰⁴ Pasal 48 ayat (6) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, atau melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan negara.

Pembekuan tersebut disebut sebagai pembekuan sementara dan dilakukan paling lama satu tahun. Apabila partai yang telah dibekukan tersebut melakukan kembali pelanggaran yang sama, dapat ditindaklanjuti dengan pembubaran oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁰⁵

Selain melalui pembekuan sementara, pembubaran juga dapat dilakukan secara langsung apabila partai politik melakukan pelanggaran terhadap larangan menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme.¹⁰⁶ Pembubaran juga diatur terkait dengan sanksi pidana dalam hal pengurus partai politik menggunakan partai politiknya untuk melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, atau huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999.⁵⁵⁷ Jika pengurus menggunakan partai politiknya untuk melakukan kejahatan tersebut, partai politiknya itu dapat dibubarkan.

3. Proses Persidangan dan Pembuktian

Di dalam UU Mahkamah Konstitusi, acara persidangan pembubaran partai politik tidak diatur secara khusus, sehingga proses pemeriksaan persidangan mengikuti hukum acara Mahkamah Konstitusi yang meliputi pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan putusan.¹⁰⁷ Perkara pembubaran partai politik wajib diputus dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari kerja

¹⁰⁵ Pasal 48 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

¹⁰⁶ Pasal 48 ayat (7) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

¹⁰⁷ Pasal 39 sampai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

sejak permohonan diregistrasi.¹⁰⁸ Batasan waktu ini diperlukan untuk menjamin terselenggaranya prinsip peradilan yang cepat sehingga cepat pula diperoleh kepastian hukum.

Proses persidangan, dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan. Di dalam pemeriksaan pendahuluan yang diperiksa adalah kelengkapan dan kejelasan permohonan. Hakim wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan jika dipandang perlu. Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki permononannya paling lambat 7 hari.¹⁰⁹

4. Putusan dan Akibat Hukum Putusan

Amar putusan dapat berupa putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, permohonan ditolak, atau permohonan dikabulkan. Jika Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan permohonan tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 68 UU Mahkamah Konstitusi, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.¹¹⁰ Artinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 tersebut, masalah subjek dan objek permohonan harus sesuai. Subjek adalah terkait dengan pemohon yang dalam hal ini harus mewakili Pemerintah Pusat. Sedangkan objek perkara yang dimohonkan adalah pembubaran partai politik berdasarkan alasan-alasan antara lain (a) ideologi; (b)

¹⁰⁸ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Selain itu, tata cara persidangan juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PMK/2003 tentang Tata Tertib Persidangan pada Mahkamah Konstitusi. Saat ini Mahkamah Konstitusi tengah menyusun PMK tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik.

¹⁰⁹ Lihat, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Pasal 7 PMK Nomor 12 Tahun 2008.

¹¹⁰ Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

asas; (c) tujuan; (d) program; dan/atau (e) kegiatan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Apabila subjek pemohon dan objek permohonan telah sesuai dengan ketentuan UU Mahkamah Konstitusi, serta Mahkamah Konstitusi berpendapat permohonan beralasan, maka amar putusannya menyatakan permohonan dikabulkan.¹¹¹ Hal itu berarti terbukti bahwa ideologi, asas, tujuan, program, atau kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD 1945, dan partai politik tersebut diputuskan dibubarkan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) PMK Nomor 12 Tahun 2008, dalam hal permohonan dikabulkan, amar putusan berbunyi:¹¹²

1. mengabulkan permohonan pemohon;
2. menyatakan membubarkan dan membatalkan status badan hukum partai politik yang dimohonkan pembubaran;
3. memerintahkan kepada Pemerintah untuk:
 - a. menghapuskan partai politik yang dibubarkan dari daftar pada Pemerintah paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Mahkamah diterima;
 - b. mengumumkan putusan Mahkamah dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.

Oleh karena itu, jika diputuskan permohonan pembubaran partai politik dikabulkan, pelaksanaannya dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada Pemerintah yang berarti pembatalan status badan hukumnya.¹¹³ Putusan tersebut diumumkan oleh pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam

¹¹¹ Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

¹¹² Pasal 10 ayat (1) PMK Nomor 12 Tahun 2008

¹¹³ Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

jangka waktu 14 hari sejak putusan diterima.¹¹⁴ Mengingat yang menangani pendaftaran partai politik adalah Kementerian Hukum dan HAM, maka pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi adalah dalam bentuk pembatalan pendaftaran partai politik.¹¹⁵

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.¹¹⁶ Hal itu berarti tidak terbukti bahwa terdapat ideologi, asas, tujuan, program, atau kegiatan partai politik yang bertentangan dengan UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan.¹¹⁷ Selain itu, ketentuan Pasal 11 PMK Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa putusan tersebut juga disampaikan kepada Pemerintah sebagai Pemohon, Termohon, KPU, DPR, MA, Polri, dan Kejaksaan Agung.

F. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

1. Perselisihan Hasil Pemilu Di Indonesia

Permasalahan Pemilu di Indonesia pada dasarnya juga meliputi beberapa hal, yaitu:¹¹⁸

1. Tindak pidana Pemilu
2. Pelanggaran administrasi Pemilu
3. Sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu, dan
4. Perselisihan hasil Pemilu

¹¹⁴ Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

¹¹⁵ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006). hal. 201-202.

¹¹⁶ Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

¹¹⁷ Pasal 72 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

¹¹⁸ Janadjri M.Gaffar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. h. 450

Tindak pidana Pemilu diselesaikan melalui proses hukum pidana dan hukum acara pidana. Walaupun, tidak terdapat pengertian yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan apa itu tindak pidana Pemilu.¹¹⁹ Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) bertindak sebagai pihak yang mengumpulkan bukti-bukti pidana Pemilu yang kemudian akan diserahkan kepada pihak kepolisian.¹²⁰ Apabila kepolisian menemukan cukup bukti, perkara tersebut akan diserahkan kepada pihak kejaksaan. Sebagaimana kasus pidana lainnya, perkara tersebut melalui kejaksaan akan dilimpahkan kepada peradilan.

Terkait pelanggaran administrasi Pemilu, akan diserahkan kepada KPU/KPUD dengan dibantu oleh data-data dari Bawaslu dan/atau Panwaslu, Dalam hal ini Bawaslu dan Panwaslu hanya berfungsi mengumpulkan data-data terkait pelanggaran administrasi. Mengenai sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu diserahkan penyelesaiannya kepada Bawaslu dan Panwaslu. Permasalahan hukum tersebut satu-satunya yang diserahkan kepada Bawaslu dan Panwaslu untuk menyelesaikannya. Namun dikarenakan lembaga Bawaslu dan Panwaslu bukanlah lembaga peradilan, maka seringkali putusan-putusannya tidak dipatuhi oleh banyak pihak-pihak yang bersengketa.

Terhadap perselisihan hasil Pemilu, sebagaimana ditentukan UUD 1945, diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Terhadap hal tersebut diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto* Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹¹⁹ Topo santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2006), h. 1

¹²⁰ Bandingkan dengan Tim Peneliti Perludem, *Efektivitas Panwas: Evaluasi Pengawasan Pemilu 2004*, (Jakarta: Perludem, 2006), h. 47.

2. Pembuktian dan Alat Bukti

Dalam PHPU, alat bukti sangat penting dalam memberikan keyakinan bagi hakim untuk menentukan putusannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 PMK 16/2009 alat bukti dalam perselisihan hasil Pemilu terdiri dari:¹²¹

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan para pihak;
- e. petunjuk; dan
- f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Alat bukti surat atau tulisan berdasarkan ketentuan Pasal 11 PMK 16/2009 adalah yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek perselisihan hasil Pemilu yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi . Alat bukti surat atau tulisan tersebut terdiri dari:¹²²

- a. Berita acara dan salinan pengumuman hasil pemungutan suara partai politik peserta Pemilu dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- b. Berita acara dan salinan rekapitulasi jumlah suara partai politik peserta Pemilu dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

¹²¹ Janedjri M.Gaffar , *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.*(Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), h. 238

¹²² Janedjri M.Gaffar , *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.* h.

- c. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik peserta Pemilu dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD dari KPU kabupaten/kota
- d. Berita acara dan salinan penetapan hasil penghitungan suara anggota DPRD kabupaten/kota
- e. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU provinsi
- f. Berita acara dan salinan penetapan hasil penghitungan suara anggota DPRD provinsi
- g. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU
- h. Berita acara dan salinan penetapan hasil penghitungan suara secara nasional anggota DPR, DPD, dan DPRD dari KPU
- i. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mempengaruhi perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
- j. Dokument tertulis lainnya.

Bukti surat atau tulisan tersebut harus diajukan sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang aslinya dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Proses Persidangan dan Pembuktian

Tahapan persidangan di Mahkamah Konstitusi baru akan dimulai setelah permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, yang

dibuktikan dengan diterbitkannya Akta Penerimaan Berkas Permohonan. Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:¹²³

- a. identitas Pemohon yang dilengkapi fotokopi KTP dan bukti sebagai peserta pemilu;
- b. uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (*posita*); dan
- c. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon (*petitum*) [Pasal 6 ayat (2) PMK 15/2008, Pasal 6 ayat (4) PMK 16/2009, dan Pasal 5 ayat (3) PMK 17/2009];

Permohonan yang diajukan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung [Pasal 6 ayat (3) PMK 15/2008, Pasal 6 ayat (5) PMK 16/2009, dan Pasal 5 ayat (4) PMK 17/2009].

Persidangan di Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim.¹²⁴ Persidangan Mahkamah Konstitusi selalu diawali dengan pemeriksaan pendahuluan yang lumrah disebut sidang panel. Mahkamah Konstitusi memperbolehkan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk hakim panel yang terdiri sekurang-kurangnya tiga orang hakim konstitusi.¹²⁵ Pembentukan panel hakim ini bukanlah sebuah keharusan karena ketentuan Pasal

¹²³ Janedjri M.Gaffar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, h.

¹²⁴ Pasal 40 Ayat (1) UU No.4 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

¹²⁵ Pasal 28 ayat (4) UU No.4 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

28 ayat (4) tersebut hanya menyatakan bahwa Mahkamah “dapat membentuk panel hakim” sebelum dilaksanakan Pleno¹²⁶. Apabila Mahkamah berpendapat untuk membentuk panel hakim lebih dari tiga maka hal itu dapat saja terjadi. Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Hakim sekurang-kurangnya dihadiri oleh tiga orang Hakim Konstitusi atau Pleno Hakim. Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Panel Hakim atau Pleno Hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan dan wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan apabila terdapat kekurangan.¹²⁷

Dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, setelah melakukan sidang “perbaiki permohonan” yang mendengarkan masukan (nasihat) hakim, kembali dilakukan persidangan panel yang terkait dengan permohonan tersebut. Sidang panel lanjutan tersebut akan memperdengarkan apakah Pemohon telah menerima nasihat dari Mahkamah pada sidang sebelumnya atau tetap bertahan dengan permohonan awalnya. Keberadaan sidang panel lanjutan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan manapun, sehingga proses persidangan tersebut hanya merupakan kebiasaan (*convention*) yang dilakukan Mahkamah Konstitusi. Pada sidang panel ini Mahkamah juga mempertanyakan daftar alat bukti yang dilampirkan Pemohon untuk kemudian disahkan sebagai alat bukti. Terkait alat bukti, Pemohon dapat pula melakukan penambahan alat bukti dalam persidangan pleno. Mengenai penambahan tersebut, biasanya Mahkamah

¹²⁶ Pasal 24 Ayat (4) UU No.4 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

¹²⁷ Pasal 32 Ayat (2) UU No. 4 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Konstitusi akan menanyakan mengenai kemungkinan penambahan alat bukti tersebut.

Pada persidangan selanjutnya, Hakim Mahkamah Konstitusi memperdengarkan permohonan Pemohon yang dibacakan atau dapat pula Pemohon hanya menyampaikan hal-hal pokok (*identitas, posita, dan petitum*) dari permohonannya di dalam persidangan. Setelah penyampaian tersebut Mahkamah Konstitusi akan memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyampaikan tanggapannya terhadap permohonan Pemohon. Apabila Termohon meminta waktu untuk menjawab permohonan Pemohon dalam persidangan berikutnya, maka Mahkamah Konstitusi akan menentukan sidang berikutnya.

Pada dasarnya proses pemeriksaan persidangan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut;¹²⁸

- a. Mendengarkan Permohonan
- b. Jawaban Termohon;
- c. Keterangan Pihak Terkait;
- d. Pembuktian oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait; dan Kesimpulan.

Masing-masing pihak di dalam persidangan diminta untuk menghadirkan bukti-bukti terkait dengan perkara. Mahkamah Konstitusi biasanya akan lebih mempertimbangkan pihak-pihak yang mampu menghadirkan alat bukti yang sah. Dalam hal Putusan Hasil Pemilihan Umum, alat bukti sah tersebut adalah kertas penghitungan hasil suara, baik berupa versi penyelenggara Pemilu, pengawas Pemilu, dan saksi-saksi. Apabila masing-masing kertas penghitungan tersebut

¹²⁸ Janadjri M. Gaffar. *Hukum acara mahkamah konstitusi*. h 241

dapat dibuktikan keasliannya oleh para pihak, maka Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagai bahan dasar dalam merumuskan putusan.

Persidangan juga memberikan kesempatan bagi para pihak dan saksi-saksi untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan perkara. Misalnya, para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait juga diperbolehkan untuk menghadirkan ahli yang menguatkan permohonannya. Apabila dianggap perlu oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah dapat pula menghadirkan ahli yang dianggap mampu memberikan keterangan terkait perkara.

Jika Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa persidangan telah mencukupi untuk memberikan putusan, maka Mahkamah akan menentukan jadwal pembacaan putusan. Setelah sidang pembacaan putusan, para pihak akan mendapatkan *copy* putusan yang diserahkan langsung oleh Panitera Mahkamah Konstitusi.

4. Putusan Mahkamah

Untuk menentukan putusan, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Rapat permusyawaratan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan persidangan dianggap cukup. RPH harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hakim konstitusi yang terlebih dahulu mendengarkan hasil rapat panel hakim.¹²⁹

Putusan yang diambil melalui Rapat Permusyawaratan Hakim tersebut dilakukan secara musyawarah mufakat dengan terlebih dahulu mendengarkan

¹²⁹ Janadjri M.Gaffar. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi h. 240

pendapat hukum para hakim konstitusi. Apabila dalam musyawarah mufakat tersebut tidak dapat diperoleh kesepakatan umum, maka akan dilakukan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak (*voting*).¹³⁰ Namun apabila di dalam *voting* tersebut tetap tidak diperoleh suara terbanyak, suara terakhir Ketua Rapat Pleno Hakim Konstitusi menentukan putusan yang dijatuhkan.

Putusan terkait perselisihan hasil Pemilu tersebut kemudian akan dibacakan dalam rapat yang terbuka untuk umum yang amarnya berdasarkan ketentuan Pasal 13 PMK Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 15 PMK Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 15 PMK Nomor 17 Tahun 2009 akan berbunyi:¹³¹

- a. Permohonan tidak dapat diterima (*niet otvankelijk verklaard*) apabila pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat;
- b. Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah membatalkan (*void an initio*) hasil penghitungan suara oleh KPU, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar;
- c. Permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan.

Namun apabila Pemohon dalam proses persidangan kemudian menarik permohonannya, maka Mahkamah akan mengeluarkan penetapan. Penetapan oleh peradilan adalah tindakan Mahkamah yang diluar putusan,¹³² sebagaimana juga penetapan hari sidang dan lain-lain di luar *vonis* (putusan). Penarikan permohonan oleh Pemohon berakibat permohonan yang sama tidak dapat diajukan kembali.¹³³

¹³⁰ Janadjri M.Gaffar. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. h. 243

¹³¹ Janadjri M.Gaffar. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. h. 243

¹³² Pasal 35 UU No.4 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi

¹³³ Pasal 35 ayat (2) UU No.4 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, bahkan terhadap perkara PHPU juga tidak dikenal upaya lain untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi juga tidak dikenal dengan upaya perlawanan (*verzet*) terhadap ketetapan yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi, baik terhadap ketetapan hari sidang, ketetapan penarikan kembali permohonan, ketetapan Mahkamah tidak berwenang, dan lain-lainnya yang diterbitkan Mahkamah terkait dengan perkara PHPU.

Namun dalam perkembangannya bentuk-bentuk putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil Pemilu mengalami perkembangan. UU Mahkamah Konstitusi dan PMK terkait tidak mengenal jenis putusan yang bunyi amarnya menyatakan, "mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian". Terdapat pula Putusan Sela, yang terkait eksepsi permohonan Pemohon yang meminta hakim menjatuhkan Putusan Sela apabila kerugian konstitusional terjadi. Namun Hakim dapat saja menganggap bahwa alasan permohonan Pemohon agar hakim menjatuhkan Putusan Sela dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga dapat saja ditolak oleh hakim.

G. Hukum Acara Memutus Pendapat DPR Dalam Proses Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya

1. Pemberhentian Presiden Sebelum Perubahan UUD 1945

Sebelum adanya Perubahan UUD 1945, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak diatur di dalam batang tubuh. Ketentuan pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan hanya mengatur tentang pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden oleh MPR dengan suara terbanyak (Pasal 6 ayat (2))¹³⁴ dan tentang penggantian jabatan Presiden oleh Wakil Presiden dalam hal Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya (Pasal 8).

Ketentuan tentang pemberhentian terdapat dalam Penjelasan UUD 1945 tetapi hanya terkait dengan Presiden, sedangkan untuk Wakil Presiden tidak ada ketentuan dalam Penjelasan UUD 1945. Penjelasan angka VII paragraf ke-3 UUD 1945 sebelum perubahan menyatakan:¹³⁵

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistem parlementer). Kecuali itu anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungjawaban kepada Presiden.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persidangan istimewa diatur dengan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 yang menyatakan bahwa Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya dengan alasan “Presiden sungguh melanggar haluan negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”

¹³⁴ Janadjri M. Gaffar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. h. 254

¹³⁵ Janadjri M. Gaffar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. h. 254

2. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Pasca Perubahan UUD 1945

Ketentuan tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya merupakan hasil Perubahan Keempat UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 7A, Pasal 7B serta Pasal 24C ayat (2). Pemberhentian diatur secara khusus untuk Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan istilah “dapat diberhentikan dalam masa jabatannya”.¹³⁶

Pengaturan tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Perubahan UUD 1945 merupakan salah satu instrumen mewujudkan pemerintahan presidensiil. Hal itu sesuai dengan salah satu kesepakatan dasar tentang arah perubahan UUD 1945, yaitu memurnikan dan memperkuat sistem presidensiil. Salah satu karakteristik sistem presidensiil adalah pemisahan kekuasaan yang melahirkan hubungan sejajar antara eksekutif dan parlemen. Hal ini berbeda secara mendasar dengan sistem parlementer di mana eksekutif bergantung kepada parlemen sehingga sewaktu-waktu eksekutif dapat dijatuhkan dan diganti oleh parlemen.

Salah satu ciri utama dalam sistem presidensiil adalah masa jabatan pemerintahan atau Presiden telah ditentukan (*fixed term of office*). Hal ini sama sekali berbeda dengan masa jabatan pemerintahan dalam sistem parlementer yang tidak ditentukan secara pasti, melainkan bergantung kepada kepercayaan dari parlemen sehingga dapat sangat singkat ataupun sangat lama. Masa jabatan

¹³⁶ Janedjri M.gaffar, ***Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.*** (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), h. 256

kaninet akan berakhir pada saat pemerintahan jatuh karena alasan kebijakan yang dilakukan tidak disetujui atau dianggap salah oleh parlemen.¹³⁷

Berdasarkan UUD 1945, masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah ditentukan, yaitu 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan lagi. Pada prinsipnya, dalam masa jabatan 5 (lima) tahun itu kedudukan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat, kecuali dengan alasan yang oleh UUD 1945 ditentukan dapat menjadi dasar pemberhentian.

3. Para Pihak

a. Pemohon

Sesuai dengan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di mana yang mengajukan pendapat dan usul pemberhentian adalah DPR maka yang bertindak sebagai Pemohon dalam persidangan MK untuk memutus pendapat DPR tentang pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah DPR [Pasal 80 ayat (1) UU MK]. DPR dalam hal ini adalah secara kelembagaan sehingga harus memenuhi syarat pengambilan keputusan sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945.

Ketentuan Pasal 2 PMK Nomor 21 Tahun 2009 menyatakan bahwa DPR diwakili oleh Pimpinan DPR yang dapat menunjuk kuasa hukumnya. Dengan demikian, Pimpinan DPR dapat bertindak sendiri ataupun dengan menunjuk kuasa hukum. Namun apabila Pimpinan DPR menunjuk kuasa hukum, dalam

¹³⁷ Janadjri M. Gaffar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. h. 257

persidangan selanjutnya tetap ditentukan bahwa Pimpinan DPR juga harus menghadiri persidangan MK.

b. Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pihak yang diajukan pendapat adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden. Walaupun tidak disebutkan sebagai Termohon, namun kedudukan Presiden dan/atau Wakil Presiden sesungguhnya adalah sebagai Termohon. Pendapat DPR dapat ditujukan hanya kepada Presiden, hanya kepada Wakil Presiden, ataupun kedua-duanya yaitu Presiden dan Wakil Presiden.

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat bertindak sendiri, atau didampingi dan/atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Walaupun diwakili oleh kuasa hukum, Presiden dan/atau Wakil Presiden wajib hadir dalam persidangan MK, yaitu dalam persidangan untuk menyampaikan tanggapan Presiden dan/atau Wakil Presiden terhadap pendapat DPR.

4. Alasan Permohonan

Sesuai dengan Pasal 7A UUD 1945, hanya terdapat dua kelompok alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat dimohonkan kepada MK untuk diputus apakah terbukti atau tidak, yaitu (1) pelanggaran hukum; dan (2) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Alasan pelanggaran hukum pun ditentukan secara limitatif, yaitu hanya pelanggaran hukum yang berupa; (a) pengkhianatan terhadap negara; (b) korupsi; (c) penyuapan; (d) tindak pidana berat lainnya; atau (e) perbuatan tercela.

5. Proses Persidangan

Permohonan yang telah dinyatakan lengkap dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) disampaikan kepada Presiden oleh Panitera Mahkamah Konstitusi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dicatat dalam BRPK.¹³⁸ Presiden dan/atau Wakil Presiden harus menyampaikan tanggapan tertulis kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat sehari sebelum sidang pertama dimulai, yang dibuat dalam 12 (dua belas) rangkap.¹³⁹

Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diregistrasi. Ketentuan ini berbeda dengan hukum acara yang bersifat umum yang menentukan penetapan sidang pertama paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diregistrasi. Penetapan sidang pertama diberitahukan kepada pihak-pihak dan diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman Mahkamah Konstitusi¹⁴⁰

Persidangan dilakukan oleh Pleno Hakim Mahkamah Konstitusi yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hakim konstitusi dan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Persidangan ditentukan melalui 6 (enam) tahap, yaitu:¹⁴¹

- a. Tahap I : Sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- b. Tahap II : Tanggapan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
- c. Tahap III : Pembuktian oleh DPR
- d. Tahap IV : Pembuktian oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
- e. Tahap V : Kesimpulan DPR maupun Presiden dan/atau Wakil Presiden
- f. Tahap VI : Pengucapan Putusan¹⁴²

¹³⁸ Pasal 7 ayat (4) PMK Nomor 21 Tahun 2009.

¹³⁹ Pasal 7 ayat (5) PMK Nomor 21 Tahun 2009.

¹⁴⁰ Pasal 8 PMK Nomor 21 Tahun 2009.

¹⁴¹ Janadjri M. Gaffar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* .h.267

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan wajib dihadiri oleh Pimpinan DPR dan kuasa hukumnya. Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai termohon berhak untuk menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan dan/atau diwakili oleh kuasa hukumnya.¹⁴³

Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan untuk memeriksa kelengkapan permohonan dan kejelasan materi permohonan. Dalam pemeriksaan pendahuluan ini MK memberi kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan pada saat itu juga lalu menjelaskan atau membacakan permohonan tersebut. Dalam Pemeriksaan Pendahuluan ini, Mahkamah Konstitusi juga memberi kesempatan kepada Presiden dan/ atau Wakil Presiden untuk mengajukan pertanyaan dalam rangka kejelasan permohonan. Ketua Sidang juga dapat memberika kesempatan kepada majelis hakim untuk mengajukan pertanyaan tentang kejelasan materi permohonan.¹⁴⁴

6. Putusan

Terhadap perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum atau kondisi Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak memenuhi syarat terdapat tiga kemungkinan putusan yang dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pertama, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat permohonan tidak memenuhi syarat dari sisi Pemohon dan permohonan, amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Kedua, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan

¹⁴² Pasal 8 PMK Nomor 21 Tahun 2009.

¹⁴³ Pasal 10 PMK Nomor 21 Tahun 2009.

¹⁴⁴ Pasal 11 PMK Nomor 21 Tahun 2009.

pelanggaran hukum atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana pendapat DPR, amar putusan Mahkamah Konstitusi adalah menyatakan membenarkan pendapat DPR. Ketiga, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak terbukti tidak lagi memenuhi syarat seperti pendapat yang diajukan DPR, amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan ditolak.¹⁴⁵

Mahkamah Konstitusi harus memutus perkara ini dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perkara ini wajib disampaikan kepada DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹⁴⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final secara yuridis dan mengikat bagi DPR selaku pihak yang mengajukan permohonan.¹⁴⁷ Dengan demikian, DPR hanya dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila Mahkamah Konstitusi memutus menyatakan membenarkan pendapat DPR. Apabila Mahkamah Konstitusi memutus bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti seperti pendapat DPR, maka DPR tidak dapat mengajukan usul pemberhentian kepada MPR.

¹⁴⁵ Pasal 83 UU MK.

¹⁴⁶ Pasal 84 dan Pasal 85 UU MK.

¹⁴⁷ Pasal 19 ayat (5) PMK Nomor 21 Tahun 2009.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan atas hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, adalah:

1. Secara umum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban, sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Secara garis besar Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sedangkan kewajiban yang sekaligus kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa :
 - a. pengkhianatan terhadap negara,
 - b. korupsi,

- c. penyuapan,
 - d. tindak pidana berat lainnya
2. atau perbuatan tercela, dan/atau
 3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dari setiap hukum acara mengenai tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi terbagi dalam empat jenis sidang, yaitu pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, rapat permusyawaratan hakim (RPH), dan pengucapan putusan. Dalam UU RI Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, RPH diatur dalam bagian ketujuh tentang putusan.

B. Saran

Adapun beberapa poin saran atas hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, antara lain:

1. Mahkamah konstitusi harus selalu teliti dalam melihat produk legislatif apalagi Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut dengan *the guardian of the constitution*. Produk legislatif seburuk apapun sebelumnya tetap berlaku tanpa sama sekali terdapat lembaga yang bisa mengoreksi, kecuali kesadaran pembentuknya sendiri yang merevisi atau mencabutnya, karena buruknya produk legislatif bisa dipengaruhi adanya kepentingan tertentu dari pembentuk untuk menyimpang dari undang-undang dasar bahkan undang-undang yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Pradnya Paramita, Jakarta; 2006
- A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Asshiddiqie Jimly. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.2002
- _____, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2005),
- _____, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konpress, 2005).
- _____, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta,2006
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Estiko, Didit Hariadi, dan Suhartono (Ed).*Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi :Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*, Jakarta : Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI, Agarino Abadi.2003
- Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Cetkan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Huda, Ni'matul. *Politik Ketatanegaraan Indonesia : Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta : FH UII Press, 2003.
- Janedjri M. Gaffar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010
- Kusnardi, M. dan Bintang R. Saragih.. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*. Jakarta : Gramedia. Lampung Post (Lampung). 1994
- Leonard W. Levy (ed.), *Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi*, Judul Asli: *Judicial Review and the Supreme Court*, Penerjemah: Eni Purwaningsih, (Jakarta: Penerbit Nuansa, 2005

- _____, *Judicial Review, Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi*, Nuansa, Bandung, 2005
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta : FH UII Press, 2003.
- Mahkamah Konstitusi: *Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan Di 78 Negara*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia-Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- _____, *Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi yang Hidup*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun politik hukum, menengakkan konstitusi*, (Jakarta: rajawali pers, 2010
- _____, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- _____, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2007.
- Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.
- Panggabean, Henry P, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari : Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Perihal Undang-Undang di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Soediman Kartohadiprodjo, *pancasila dan/ dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Binacipta, 1968
- Sri Soemantri. *Hak Uji Material di Indonesia*, Alumni, Bandun. Wahyono, Padmo. 1987. *Kamus Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Ind. Hill-Co. 1997.
- _____, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali 1984
- Topo santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2006
- Widjojanto, Bambang, Saldi Isra, dan Marwan Mas (Ed.). *Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 2002.

Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Jurnal/Makalah:

Basniwati. Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal IUS Volume II Nomor 5 Agustus 2014*

Nanang Sri Darmadi. Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015*

Widodo Ekatjahjana. Hukum Acara Peradilan Tata Negara dan Asas-Asas Hukum Yang Melandasinya di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 38 No. 4, Desember 2009. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009.

Janedjri M. Gaffar. Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia Surakarta 17 oktober 2009

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPRRI/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPRRI/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman..

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 138/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 031/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PUU-V/2007 Perihal , Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD Negara R.I. Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 004/PUU-I/2003 Perihal Pengujian UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

INTERNET

Annisa Yuliyawati, “*Tugas, Wewenang, Dan Tanggung Jawab Koperasi*” <http://annisayulia.blogspot.co.id/2012/11/tugas-wewenang-dan-tanggung-jawab.html>. (04-april-2018)

Evyfitriyaniyulia, “*kekuasaandankewenangan*” https://www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dankewenangan_552fc21e6ea83417338b4567. (04 april 2018)

PengertianMahkamahKonstitusi.<http://www.pengertianahli.com/2014/02/pengertian-mahkamah-konstitusi.html>. (04 april 2018)

Staf, “Menegakkan: Arti, Makna, Pengertian Dan Definisi.” <https://www.apaarti.com/menegakkan.html>. (04 april 2018).